

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia muda tidak hanya terjadi di kalangan umum, tetapi juga terjadi di kalangan pesantren. Fenomena pernikahan usia muda di kalangan santri telah menjadi tren yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019). Di kalangan pesantren, pernikahan usia muda tidak hanya terjadi pada santri yang masih aktif belajar, tetapi juga pada alumni pesantren, banyak santriwati yang melakukan pernikahan usia muda karena mencegah perzinahan, menghindari pergaulan bebas, dan dianggap sebagai cara halal untuk menjalin hubungan (Mubarak dkk, 2023).

Pernikahan usia muda di kalangan santri sering terjadi karena berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, pemahaman agama, peran kiai, dan perjodohan (Atabik dan Mudhiiah, 2014). Perjodohan merupakan suatu proses mempertemukan seseorang dengan lawan jenis melalui pihak ketiga, seperti, keluarga, teman, atau melalui sarana lain seperti biro jodoh dan media sosial, perjodohan pada umumnya melibatkan keputusan dari pihak keluarga, di mana perempuan sering kali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki peran dalam menentukan calon pasangan (Habibi, 2015). Proses perjodohan biasanya tidak melibatkan pacaran, melainkan hanya perkenalan pada waktu tertentu, dan terkadang dengan istikharah

atau meminta petunjuk kepada Allah sebelum mengambil keputusan (Mafaza, 2019).

Pasangan yang menikah melalui perijodohan memiliki waktu yang lebih singkat untuk saling mengenal, sehingga proses membangun kedekatan emosional, kepercayaan, serta pemahaman terhadap nilai dan harapan masing-masing baru mulai terbentuk setelah memasuki kehidupan pernikahan (Angraeni dan Mustary, 2023). Pernikahan karena perijodohan pada usia remaja akhir menghadirkan tantangan tersendiri, karena pada usia ini perempuan umumnya belum stabil secara emosional, ingin membangun relasi sosial dengan teman sebaya, bersemangat menempuh pendidikan (Habibi, 2015).

Idealnya rumah tangga merupakan lingkungan yang stabil, mendukung, dan menjadi tempat bagi pasangan untuk tumbuh bersama secara emosional, sosial, dan spiritual (Ayub, 2010). Dalam pernikahan usia muda, dimana kedewasaan emosional belum sepenuhnya matang, kemampuan untuk mengelola emosi akan membantu pasangan menghindari konflik dan meningkatkan penyesuaian dalam peran pernikahan (Mayangsari dkk, 2021).

Fadhli (2020) mengatakan bahwa ada beberapa pasangan berhasil melakukan penyesuaian pernikahan dengan cukup baik meski menikah di usia yang masih muda. Beberapa pasangan muda ini mampu mengendalikan emosi dengan baik serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya (Hanun dan Rahmasari, 2022). Mereka dapat menangani konflik pernikahan dengan bijak (Nutpatimah, 2020). Mengurangi perselisihan dan tekanan dalam rumah tangga (Fitriani, 2022).

Ketika pasangan muda berhasil menyesuaikan diri dengan pernikahan dan mampu mengelola konflik dengan bijak, mereka dapat mengurangi perselisihan serta tekanan dalam rumah tangga (Fitriani, 2022). Beberapa pasangan yang menikah muda juga ada yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan (Wahyudi, 2023). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesiapan emosional dan kurangnya pengalaman, yang menyebabkan mereka menghadapi tantangan dalam komunikasi dan pengelolaan peran sebagai suami istri (Utami, 2015). Kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan, sehingga mereka belum mampu menyesuaikan diri secara optimal dalam pernikahan (Utami, 2015).

Schneiders (1964) penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan reaksi mental dan perilaku sebagai upaya individu untuk mengatasi berbagai kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustrasi yang dialami dalam dirinya. Schneiders (1964). Penyesuaian diri bisa dipahami sebagai mengatur kembali ritme hidup atau jadwal harian, orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik adalah orang yang dengan cepat mampu mengelola dirinya menghadapi perubahan-perubahan terjadi (Siswanto, 2007).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan dua alumni perempuan pesantren karena dijodohkan pada usia muda, pada tanggal 19 dan 22 April 2025, untuk melihat penyesuaian diri setelah menikah. Berikut merupakan hasil wawancara awal subjek N yang berusia 22 tahun, menikah pada usia 19 tahun, dan usia pernikahan 3 tahun dan subjek I yang berusia 22 tahun, menikah pada usia 19 tahun dan usia pernikahan 3 tahun.

“Setahun ana tamat dari Syamsyuddhua rencana ana mau kuliah, tapi dari keluarga ana gada dukungan, keluarga ana bilang jangan kuliah ngaji aja, jadi ana ditawarin pimpinan dayah dijodohkan dengan tengku di dayah dekat rumah ana. Ana ngerasa penyesuaian diri dalam pernikahan ini agak sulit karena harus beradaptasi dengan kehidupan baru, peran ana, dan lingkungan. Ana harus mengorbankan banyak hal termasuk mimpi kuliah, ana iri kawan yang lanjut kuliah tapi ana buat positif aja mungkin Allah nyiapin yang lebih. Ana belum siap jadi ibu, ana ngerasa anak masih anak kecil, ana harus bisa masak padahal sebelumnya gabisa dan ana minder sama keluarga suami tapi ana berusaha belajar pelan-pelan. Ana juga punya perbedaan pendapat dengan suami yang kadang jadi cekcok, misalnya ana mau beli barang tapi suami bilang pemborosan, jadi ana memilih diam dan menahan diri. Di keluarga suami ana harus bangun paling pagi dan ngurus semua, itu berat karena belum terbiasa, dulu ada mamak yang urusin, jadi ana pasang alarm biar bangun cepat. Ana juga jarang dilibatkan terutama soal keuangan, awalnya ana diam aja tapi ana coba kasih pendapat pelan-pelan walaupun ga selalu ditanggapi.” (N, 22 tahun)

“Saudara dari suami banyak di daerahku, ditanya ada anak si ini dan dibawalah ke sini. Ujian semester 3, ujian SMA, satu minggu siap wisuda langsung lamaran dan menikah. Usia 19 tahun menikah dengan suami, komunikasi setelah lamaran menuju nikah. I kek anak-anak dan beda masih usia 8 tahun. Awal pernikahan I merasa semua dikerjain sendiri dan merasa sangat, apalagi jauh dari orang tua karena sebelumnya apa-apa sama mamak, walaupun kadang telfon tapi beda rasanya. I tinggal sama keluarga suami, kurang dekat sama istri baru ayah suami, jarang bicara dan aku lebih memilih menghindar dan di kamar. Aku kadang merasa diabaikan, aku banyak omong tapi respon suami cuek, tapi aku ga ambil hati mungkin dia capek kerja. Semua pekerjaan rumah aku urus, belum lagi anak rewel, aku kadang sedih tapi aku jalanin aja sendiri, suami bilang aku belum ngert apa-apa, tapi aku belajar, mulai catat pengeluaran dan bukti ke suami biar dia lihat aku bisa dipercaya.” (I,22 tahun)

Dari hasil wawancara diatas pada subjek N dan I dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda karena dijodohkan seperti yang dialami oleh subjek N dan I, menghadirkan tantangan tersendiri. Kedua narasumber mengalami penyesuaian diri

yang cukup berat pada awal pernikahan karena menikah di usia muda melalui perjodohan dengan proses yang cepat dan minim persiapan, sehingga muncul ketidaksiapan psikologis, pengorbanan terhadap keinginan pribadi, serta kesulitan menjalani peran sebagai istri dan ibu. Jarak dari orang tua, tinggal di lingkungan keluarga suami, serta komunikasi dengan suami yang cenderung kurang responsif menimbulkan perasaan kesepian, diabaikan, dan terbebani oleh tanggung jawab domestik. Meskipun demikian, subjek tetap berupaya menyesuaikan diri secara bertahap melalui sikap menahan emosi, menghindari konflik, belajar mengelola rumah tangga dan keuangan, serta memaknai pernikahan sebagai tanggung jawab dan takdir, sehingga proses penyesuaian diri berlangsung secara pasif-adaptif.

Banyak penelitian membahas terkait dengan penyesuaian diri pada santri seperti Khoirunnisa (2021) dan Qiptiyah (2024). Penelitian terkait menikah muda juga banyak dilakukan seperti Utami (2015) dan Irvan dan Riauan (2022). Penelitian terkait penyesuaian diri pada orang yang menikah muda juga ada seperti Siahaan (2021) mengenai penyesuaian diri dalam pernikahan (studi pada istri yang menikah muda) dan penelitian dari Nasution (2019) mengenai penyesuaian diri dalam perkawinan pada remaja putri yang menikah di usia muda. Namun, penelitian spesifik tentang “ Penyesuaian Diri pada Alumni Perempuan Pesantren Menikah Usia Muda Karena Dijodohkan” belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik meneliti judul ini karena penelitian ini menarik dan memiliki kebaruan (*novelty*).

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian pertama dari Suryani dan Kudus (2022) dengan judul Fenomena Menikah Muda dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan muda di kalangan remaja perempuan di kelurahan pipitan dan dampak pernikahan muda bagi remaja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, subjek dalam penelitian ini berjumlah empat remaja perempuan yang menikah muda di kelurahan Pipitan. Hasil penelitian ini faktor pendorong menikah muda meliputi kondisi ekonomi, keinginan sendiri, dorongan dari keluarga/orang tua, pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah, dan pengaruh lingkungan, dampak pernikahan muda mencakup dampak positif seperti menghindari pergaulan bebas dan belajar bertanggung jawab, serta dampak negatif seperti tekanan psikologis, kendala biologis, dan potensi keretakan rumah tangga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berfokus pada penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan sedangkan penelitian dari Suryani dan Kudus berfokus pada remaja perempuan. Pada penelitian ini berfokus karena dijodohkan sedangkan penelitian Suryani dan Kudus beragam. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan empat orang subjek dan lokasi penelitian dilakukan di Aceh Utara.

Penelitian kedua dari Nasution (2019) dengan judul Penyesuaian Diri dalam Perkawinan pada Remaja Putri yang Menikah Usia di Muda. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui bagaimana penyesuaian diri remaja putri yang mengalami perkawinan di usia muda. Penelitian ini melibatkan tiga orang remaja putri sebagai subjek. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyesuaian diri dalam perkawinan ketiga subjek terbilang berjalan tidak baik karena dari beberapa karakteristik keberhasilan penyesuaian diri dalam perkawinan seperti kebahagiaan pasangan suami istri, hubungan yang baik antar anak dan orang tua, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kepuasan dalam perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan tidak dapat dipenuhi oleh ketiga subjek. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti berfokus pada Penyesuaian Diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan sedangkan penelitian dari Nasution berfokus pada remaja putri. Peneliti melibatkan 4 orang subjek sedangkan penelitian Nasution melibatkan 3 orang subjek. Durasi pernikahan penelitian ini 3 tahun sedangkan penelitian Nasution tidak dibatasi durasi pernikahan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti di Aceh Utara dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ketiga dari Syahra (2023) dengan judul Pengambilan Keputusan Remaja Putri yang Akan Menikah Muda di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah di usia muda, serta melihat bagaimana

dampak pengetahuan dalam pengambilan keputusan pada remaja putri yang menikah di kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun. Subjek penelitiannya melibatkan empat orang remaja putri. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitiannya bahwa proses pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah muda di kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap pengenalan, tahap alternative, dan tahap penilaian. Remaja putri dalam penelitian ini mempertimbangkan faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, tidak melanjutkan pendidikan, keinginan menghindari pergaulan bebas, keinginan pribadi, serta dukungan dari orang tua dan teman sebaya dalam mengambil keputusan untuk menikah muda. Dampak yang dirasakan setelah mengambil keputusan tersebut meliputi alasan perasaan (karena merasa cocok dan serius dengan pasangan), kepuasan (karena mendapatkan pasangan yang diinginkan), dan tidak ditemukannya penyesalan dari para subjek setelah menikah muda. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang berfokus pada penyesuaian diri pada alumni perempuan pesantren yang menikah usia muda karena dijodohkan sedangkan penelitian dari Syahra berfokus pada pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah muda. Waktu penelitian ini setelah menikah dan menjalani pernikahan sedangkan penelitian Syahra sebelum menikah. Subjek penelitian alumni pesantren yang telah menikah sedangkan penelitian Syahra remaja putri yang akan menikah. Lokasi penelitian di Aceh Utara sedangkan penelitian Syahra di Bireun.

Penelitian keempat dari Angeline dan Arianti (2023) dengan judul Psychological Well Being Wanita Menikah Muda di Desa Cigugur Girang Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pada wanita yang menikah muda di Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitiannya melibatkan dua orang yang menikah di usia muda. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan triangulasi dengan mewawancarai orangtua partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua partisipan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, terlihat dari dimensi-dimensi psychological well-being seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan diri. Kedua partisipan merasakan adanya kekurangan dan kelebihan dalam hidup setelah menikah, serta mengalami kekhawatiran dan kesulitan dalam perekonomian dan pengelolaan rumah tangga. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan sedangkan penelitian dari Angeline dan Arianti berfokus pada Psychological Well Being Wanita Menikah Muda. subjek penelitian ini sebanyak 5 orang dan dilakukan di Aceh Utara. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian kelima dari Fadhli (2020) dengan judul Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara utuh

gambaran penyesuaian diri yang dialami oleh perempuan remaja akhir yang menikah melalui perijodohan.. Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 2 orang perempuan remaja akhir yang menikah lebih dari 5 tahun. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan wawancara terstruktur dan observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memiliki penyesuaian diri baik terhadap pernikahan yang dijalani meskipun pernikahan tersebut merupakan pilihan orangtua dan bukan keinginan sendiri (perijodohan). Penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan sedangkan penelitian dari Fadhli berfokus pada perempuan remaja akhir, penelitian ini mengambil 4 orang subjek sedangkan penelitian Fadhli menggunakan 2 orang subjek perempuan remaja akhir. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur sedangkan penelitian Fadhli menggunakan wawancara terstruktur. Lokasi penelitian di Aceh Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah usia muda karena dijodohkan yang dilihat berdasarkan aspek-aspeknya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan yang dilihat berdasarkan aspek-aspeknya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik serupa atau terkait.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi, terutama dalam bidang ilmu psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi perkawinan, psikologi keluarga, dan psikologi perkembangan serta untuk menambah pemahaman tentang penyesuaian diri pada perempuan alumni pesantren yang menikah pada usia muda karena dijodohkan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perempuan Alumni Pesantren

Penelitian ini dapat membantu perempuan alumni pesantren bagaimana memahami penyesuaian diri dalam konteks pernikahan, menghadapi perubahan hidup setelah pernikahan, terutama dalam berhadapan dengan orang baru, mengembangkan ketahanan diri, serta menghadapi tantangan dalam rumah tangga.

2. Bagi Orang Tua

Penelitian ini memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anak perempuan yang menikah muda karena dijodohkan. Dukungan tersebut dapat berupa nasihat yang membangun, komunikasi yang terbuka, serta mendorong anak untuk mengikuti konseling atau konsultasi pranikah atau pascanikah agar mampu menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai istri dan anggota keluarga besar pasangan.

3. Bagi Pesantren

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pesantren untuk mengembangkan program edukasi atau pembekalan pranikah bagi santriwati tingkat ahir, yang mencakup keterampilan komunikasi, pemahaman tentang relasi suami istri, manajemen emosi, dan kesiapan mental untuk menikah. Pesantren juga dapat bekerja sama dengan Psikolog atau konselor untuk memberikan pendampingan psikososial bagi santriwati yang akan atau telah menikah di usia muda.